



Keutamaan Prinsip Fairness dan Publisher Right Dalam Melindungi Perusahaan Media Nasional di Era Disrupsi Digital

*The Virtues of Fairness and Publisher Right Principles in Protecting National Media Companies in
the Era of Digital Disruption*

Rubben Denova Rohmana, Danrivanto Budhijanto, Laina Rafianti

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: rubben19001@mail.unpad.ac.id, danrivanto@unpad.ac.id, laina@unpad.ac.id

*Correspondence: Rubben Denova Rohmana

DOI:

10.59141/comserva.v2i11.662

Histori Artikel

Diajukan : 03-02-2023

Diterima : 18-03-2023

Diterbitkan : 27-03-2023

ABSTRAK

Salah satu permasalahan krusial di era disrupsi digital ini adalah keberadaan platform digital yang mengancam keberlanjutan perusahaan media lokal di Indonesia. Salah satu hal yang penting untuk dikaji adalah keberadaan regulasi hukum yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa pada dasarnya, saat ini sudah terdapat beberapa pengaturan di Indonesia terkait konten media berita. Akan tetapi, pengaturan-pengaturan tersebut dipandang belum maksimal melindungi perusahaan media lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia belum maksimal dalam melindungi perusahaan media lokal, khususnya terkait hubungan antara perusahaan media lokal dengan platform digital yang semakin asimetris. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang spesifik di Indonesia, yang dapat menyeimbangkan posisi tawar-menawar antara kedua pihak tersebut serta dapat mengedepankan prinsip fairness dan publisher right. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani, keberlanjutan perusahaan media lokal di Indonesia akan semakin terancam.

Kata Kunci: Disrupsi Digital; Fairness; Perusahaan Media; *Publisher Right*

ABSTRACT

One of the crucial problems in this era of digital disruption is the existence of digital platforms that threaten the sustainability of local media companies in Indonesia. One of the important things to study is the existence of effective legal regulations to overcome these problems. In this study, the method used was a statutory approach with specifications that were descriptive analytical. This research found that basically, there are currently several settings in Indonesia related to news media content. However, these arrangements are seen as not maximally protecting local media companies. The results of this study show that Indonesia has not been optimal in protecting local media companies, especially regarding the relationship between local media companies and digital platforms that are increasingly asymmetrical. Therefore, specific legal regulations are needed in Indonesia, which can balance the bargaining position between the two parties and can prioritize the principle of fairness and publisher right. If these problems are not addressed immediately, the sustainability of local media companies in Indonesia will be further threatened.

Keywords: *Digital Disruption; Fairness; Media Companies; Publisher Right*

PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi informasi, komunikasi, dan kekayaan intelektual telah berkembang sangat pesat, hingga mencapai tahap yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Perkembangan teknologi sudah memengaruhi hampir seluruh bidang ilmu yang dipelajari dan digunakan oleh manusia. Atas perkembangan-perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan kekayaan intelektual yang terjadi hingga saat ini, terdapat tuntutan bagi masyarakat untuk melakukan transformasi digital. Transformasi digital merupakan suatu dampak gabungan dari beberapa teknologi digital dan inovasi yang memberikan struktur, pengaturan, nilai, praktik, dan keyakinan baru (Tulungen et al., 2022). Transformasi digital membawa perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Dengan hadirnya era digital, manusia pun cenderung menciptakan atau melebur aspek-aspek kehidupannya menjadi bentuk digital. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di era digital saat ini tentunya membawa banyak peluang baru bagi kehidupan manusia, seperti halnya lapangan pekerjaan baru, peluang investasi, transaksi informasi yang tak terbatas, hingga perangkat-perangkat yang dapat memudahkan kehidupan manusia, misalnya *artificial intelligence* (AI). Akan tetapi, selain menimbulkan berbagai dampak positif, tentunya perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak negatif, yang bahkan menjadi suatu permasalahan krusial. Salah satu permasalahan krusial yang hingga saat ini belum dapat teratasi adalah terkait hak atas karya jurnalistik, khususnya hubungannya dengan eksistensi *platform* digital.

Platform digital merupakan suatu tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi para pengguna internet untuk berekspresi serta bertemu dan berinteraksi dengan pengguna lainnya secara terbuka melalui teknologi *cloud computing*, seperti *search engine*, *recommendation system*, dan *mobile device* (Sudiby, 2022). Adapun contoh jenis *platform* digital sendiri meliputi berbagai media sosial, seperti Google+, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tiktok, Tumblr, Blog, Pinterest, dan lain-lain, serta berbagai *search engine*, seperti Google Search, Bing, Baidu, dan lain-lain. Munculnya inovasi teknologi digital ini membuat mereka menjadi titik hubung informasi antara penyedia dan pengguna informasi di dunia.

Pada mulanya, *platform* digital hanya berperan sebagai *aggregator*. *Platform* digital hanya mengintegrasikan berbagai konten dari para pembuatnya dengan sedikit nilai tambah. *Platform* digital juga dapat menyediakan fasilitas internet sebagai pendukung transmisi konten. Akan tetapi, saat ini, peran *platform* digital telah berubah dan bukan hanya sekedar mengumpulkan konten, tetapi mendistribusikan dan menyajikan konten. *Platform* digital pun bahkan menjadi penentu distribusi dan monetisasi konten. *Platform* digital menjembatani penawaran dan permintaan konten di seluruh dunia dengan cepat, otomatis, dan interaktif (Simanjuntak et al., 2021).

Platform digital telah mengubah industri media secara cepat dan signifikan, dapat dilihat dengan semakin banyaknya pengguna internet yang dapat memperoleh informasi atau berita hanya dari *search engine* Google atau media sosial Facebook. Hal tersebut berdampak pada semakin banyak pula penerbit yang mengungkapkan bahwa situs web atau aplikasi mereka semakin jarang dikunjungi secara langsung oleh para pengguna internet (Afrianto & Irwansyah, 2021). Di sisi lain, *platform* digital pun berperan dalam membuat rujukan agar para pengguna internet mengunjungi situs web atau aplikasi penerbit. Kedua dampak tersebut tentunya menimbulkan sebuah kerancuan, yakni salah satu dampak positif dari digitalisasi adalah memberikan peluang untuk transformasi dan kolaborasi industri media

dalam jangka pendek, namun di sisi lain, salah satu dampak negatif dari digitalisasi adalah mengancam sistem bermedia yang konvensional dan keberlangsungan bisnis perusahaan media nasional dalam jangka panjang.

Saat ini, perusahaan media nasional sedang menghadapi guncangan situasi yang serius akibat perkembangan *platform* digital, seperti media sosial dan *search engine* (Afrianto & Irwansyah, 2021). Performa perusahaan media, khususnya surat kabar, sangatlah menurun, hingga banyak di antara mereka yang terpaksa mengalami kebangkrutan. Atas keadaan tersebut, para pengelola media lokal turut mengalami integrasi pada ekosistem distribusi konten, periklanan, dan data pengguna yang dikelola oleh *platform* digital global dengan bentuk seperti halnya kerjasama. Walaupun pada dasarnya, hal tersebut memberikan peluang-peluang baru, penyebaran yang lebih luas, interaktif, dan cara periklanan yang lebih terfokus, namun perlu ditekankan bahwa dalam praktiknya, *platform* digital seakan memiliki kendali atas penerbit-penerbit, bukan dalam posisi yang setara (Zein, 2019).

Ide untuk bekerjasama dengan *platform* digital sendiri bukanlah merupakan ide yang buruk, mengingat begitu banyak manfaat dan perkembangan yang ditimbulkannya dalam era digitalisasi ini. Akan tetapi, di sisi lain, penerbit harus dapat mempertahankan hak-hak dan posisinya ketika dihadapkan dengan *platform* digital, seperti halnya kekuatan untuk bernegosiasi atas hal-hal yang dirasa tidak adil dan mencegah terjadinya monopoli surplus ekonomi *platform* digital. Hal tersebut sangat berkaitan dengan apa yang disebut dengan *publisher right*. Isu tentang *publisher right* dan hal-hal terkaitnya sebenarnya membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka menciptakan iklim yang sehat di bidang media. Urgensi permasalahan yang harus diatasi adalah perusahaan *platform* digital global yang kerap kali melakukan monopoli distribusi konten dan periklanan, serta unsur ekonomi didalamnya.

Pada saat ini, telah terdapat beberapa pengaturan di Indonesia yang mengatur terkait konten media berita, termasuk salah satu diantaranya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, pengaturan tersebut dipandang kurang mengutamakan prinsip *fairness* sebagai salah satu jangkar utamanya apabila hanya berdiri sendiri tanpa terdapat pengaturan lain yang mengiringinya. *Fairness* pada dasarnya merupakan sebuah penerapan prinsip kesetaraan yang mempertimbangkan seluruh hak pemangku kepentingan secara adil dan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan (Dewi, 2020).

Keadilan adalah hal yang sangat krusial bagi kehidupan manusia, yang bahkan sejak zaman Yunani Kuno, telah dibahas dan diperdebatkan oleh para ahli filsafat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan masih berlanjut hingga zaman sekarang. Keadilan menjadi fondasi dari munculnya berbagai lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah lembaga hukum. Soenarjati Hartono menyatakan bahwa hal terpenting dari hukum adalah bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat (Ruman, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan, penegakan, dan pelaksanaan hukum haruslah bersifat valid, adil, serta sesuai dengan etika dan martabat kemanusiaan yang berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, dipandang bahwa prinsip *fairness* dan *publisher right* perlu diutamakan sebagai dasar perlindungan, mengingat perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dapat menciptakan disrupsi-disrupsi yang dapat mengancam keberlanjutan perusahaan media nasional dalam jangka panjang. Hal tersebut juga selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, pada sambutan puncak peringatan hari pers nasional tahun 2022, yakni sebagai berikut (RI, 2022):

“Ekosistem industri pers harus terus ditata. Iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan. Perusahaan platform asing harus ditata, harus diatur agar semakin baik tata kelolanya. Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal.”

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan yang mengkaji seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sifat penelitian ini menggambarkan data yang telah dihimpun melalui pemahaman secara mendalam atas data-data tersebut, yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan naratif. Digunakan juga teknik analisis data normatif kualitatif, yakni melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang pada akhirnya akan memudahkan konstruksi dan analisis dalam penelitian hukum, yang khususnya dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Perusahaan Media di Era Disrupsi Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Saat ini, masyarakat kian jarang menggunakan media konvensional, dan posisinya pun tergeser dengan hadirnya *platform* digital yang bersifat lebih praktis (Erik Purnama Putra, 2022). Pada tahun 2019, dewan pers menerbitkan data terkait jumlah media di Indonesia, yakni berjumlah hingga 47 ribu media. Dari jumlah 47 ribu media tersebut, 43.803 diantaranya merupakan media *online*, 2000 media merupakan media cetak, 674 media merupakan radio, dan sisa 523 media lainnya adalah televisi (Setyawan, 2022). Pada tahun 2022 saat ini, pengguna media *online* pun terus meningkat secara signifikan hingga terus memperkuat keberadaan media *online* di level nasional maupun internasional.

Perusahaan informasi dan pengukuran bernama Global Nielsen melakukan sebuah riset yang menunjukkan bahwa pembaca media *online* di Indonesia sudah lebih banyak dibandingkan pembaca media cetak seperti surat kabar. Hasil riset tersebut menyebutkan bahwa jumlah pembaca media *online* mencapai 6 juta, sedangkan pembaca surat kabar hanya mencapai 4,5 juta (Djailani, 2020). Dalam survei riset tersebut juga disebutkan bahwa saat ini, surat kabar merupakan pilihan kelima masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh kemudahan dan akses gratis yang disediakan oleh media-media *online*.

Pada saat ini, jika pengguna internet ingin mengakses berita, mereka dapat menggunakan berbagai *platform* digital, misalnya *Instant Articles*, seperti Facebook, atau *Accelerated Mobile Pages* (AMP), seperti Google, tanpa harus mengunjungi situs web atau aplikasi penerbit berita secara langsung. Hal tersebut tentunya membantu penerbit dalam menciptakan, menampilkan, dan mendistribusikan konten secara lebih efisien, interaktif, dan menarik. Akan tetapi, di sisi lain, interaksi antara penerbit dengan pengguna internet pun semakin berkurang, yang tentunya akan memengaruhi berbagai hal, seperti akses data pembaca, reputasi penerbit, serta kesempatan penerbit untuk menjual *inventory* iklan. Akibatnya pun terjadi tegangan dalam hubungan antara penerbit dengan *platform* digital. Secara jangka pendek, timbul peluang transformasi dan kolaborasi bagi penerbit, namun juga timbul kekhawatiran terkait media dalam jangka panjang jika terus bergantung pada *platform* digital.

Rasmus Kleis Nielsen dan Sarah Anne Ganter berpendapat bahwa terdapat tegangan yang disebabkan karena penerbit kesulitan dalam memperhitungkan risiko dan manfaat dari kolaborasi

dengan *platform* digital, serta penerbit takut akan kehilangan penghasilan dan audiens dengan hubungan antara penerbit dengan *platform* digital yang semakin hari semakin asimetris (Sudiby, 2022).

Banyak penerbit mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak yakin dan bingung terkait langkah yang harus diambil dalam memanfaatkan hubungan dengan *platform* digital. Para penerbit merasa bahwa kerja sama dengan *platform* digital merupakan satu-satunya harapan bagi masa depan mereka, khususnya melalui optimalisasi jangkauan pembaca. Akan tetapi, penerbit pun merasa kesulitan dalam memprediksi dan memproyeksi algoritma yang digunakan oleh *platform* digital. Mereka juga merasa bahwa semakin lama, mereka semakin dirugikan dengan sistem kerja sama yang diberikan oleh *platform* digital. Tow Center mengungkapkan bahwa dengan diserahkannya distribusi berita dari penerbit kepada *platform* digital menyebabkan adanya transfer kekuasaan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan (Sudiby, 2022).

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, tentunya sangatlah penting untuk Negara Indonesia berupaya melindungi perusahaan media di era disrupsi digital ini dengan merumuskan pengaturan-pengaturan agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Pada saat ini, berbagai pengaturan yang membahas terkait sektor telekomunikasi, platform digital, media massa, pers, komunikasi, informasi, dan hak cipta dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kemudian disebut sebagai Undang-undang Pers, telah disebutkan bahwa (dalam Jauhari, 2017):

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Berdasarkan pasal tersebut, telah ditekankan bahwa salah satu bentuk pengimplementasian dari kedaulatan rakyat adalah dengan semangat kemerdekaan pers yang didasarkan pada prinsip keadilan dan supremasi hukum. Meskipun begitu, dalam Undang-undang Pers, tidak dijelaskan secara lebih mendalam terkait prinsip keadilan. Apabila melihat pada prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, manusia wajib memperoleh bagian dan kehormatannya masing-masing yang wajib dijunjung tinggi dan tidak boleh diganggu oleh manusia lain (Armanda, 2021). Lebih lanjut, pada ayat (1) pasal 4 Undang-undang Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers tersebut merupakan hak asasi warga negara yang dijamin. Dengan demikian, pada dasarnya Indonesia melalui Undang-undang Pers telah menjamin bahwa pers diharuskan memiliki kemerdekaan yang didasarkan pada keadilan.

Dalam konteks pers di *platform* digital, prinsip keadilan pun harus diterapkan, yang mana artinya, konten yang terdapat dalam *platform* digital wajib menjunjung tinggi dan menjaga hak-hak dan kehormatan setiap manusia. Contohnya, konten tersebut wajib menjaga hak privasi orang lain, dengan tidak seenaknya merekam dan menjadikan seseorang sebagai konten yang dipublikasikan di internet. Dengan adanya perpindahan digital dari perusahaan media ke *platform* digital pun, maka hal ini menandakan bahwa dalam konteks pers di *platform* digital, prinsip keadilan wajib dijunjung tinggi dan dijaga dengan baik agar masyarakat tetap terlindungi.

Dalam Undang-undang Pers, selain prinsip keadilan, diatur pula terkait prinsip supremasi hukum. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa prinsip supremasi hukum bermakna bahwa pedoman tertinggi dari penyelesaian segala masalah adalah hukum (Muhlashin, 2021). Makna tersebut mempunyai arti yang luas, tetapi dalam konteks pers di *platform* digital, makna tersebut berarti bahwa berdasarkan prinsip supremasi hukum, peraturan perundang-undangan dapat menjadi pedoman tertinggi dalam mengakomodir permasalahan antara perusahaan media dengan *platform* digital.

Dalam pelaksanaan prinsip keadilan dan supremasi hukum pers, telah disebutkan pada ayat (1) dan (2) pasal 15 Undang-undang Pers bahwa:

- “(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;
 - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - g. Mendata perusahaan pers.”

Berdasarkan pasal tersebut, dewan pers hadir untuk juga meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan pers pun memiliki fungsi dalam pengembangan dan penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, yang dimana fungsi tersebut dapat sangat bermanfaat dengan hadirnya permasalahan hubungan yang asimetris antara perusahaan pers dengan platform digital saat ini, baik dari segi independensi ataupun surplus ekonomi.

Apabila ditelaah dari pengaturan-pengaturan pada Undang-undang Pers, Indonesia belum cukup melindungi warga negaranya dan pers nasional di era disrupsi digital, melainkan baru memiliki pondasinya saja. Pondasi tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut menjadi peraturan-peraturan yang lebih spesifik membahas hubungan perusahaan pers dengan *platform* digital sehingga terdapat keadilan dan kepastian hukum, mengingat landasan aturan dan lembaga penegaknya telah dimiliki oleh Undang-undang Pers.

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta telah mengatur mengenai kategori ciptaan yang dilindungi, di mana karya tulis merupakan salah satunya (Suhayati, 2016). Akan tetapi, faktanya, konten berita tidak termasuk di dalamnya. Dalam Pasal 43 UUHC tentang Pembatasan Hak Cipta, dijelaskan mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang mana di dalamnya termuat penjelasan mengenai konten berita. Adapun Pasal 43 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 43 UUHC huruf c di atas, untuk mencegah terjadinya kerugian pihak terkait karena komersialisasi, maka sumber atau kredit tetap harus dicantumkan. Dalam konteks pers di *platform* digital, saat ini terdapat banyak *platform* digital, seperti Google News dan Youtube, yang mengunggah kembali konten berita dari surat kabar, kantor berita, ataupun lembaga penyiaran. Akan tetapi, terdapat kemungkinan hilangnya sumber atau kredit dari konten berita secara lengkap, karena kebebasan yang dimiliki oleh pengguna platform digital di internet (Mauludi, 2020). Sebagai contoh, seringkali pengguna TikTok mengunggah kembali konten berita, namun mereka menghilangkan sumber atau kredit aslinya dengan meng-*crop* konten berita tersebut.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, perusahaan media telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan membuat *watermark* pada konten beritanya, baik foto maupun video. Hal tersebut dilakukan guna memperketat keamanan sumber atau kredit dari konten berita yang diunggah ke internet serta mencegah penggunaan konten dengan seenaknya.

Akan tetapi, perlu dipahami bahwa pada praktiknya pencantuman sumber tidak sepenuhnya menghilangkan kerugian para perusahaan pers. Telah terbukti bahwa surplus ekonomi dari distribusi berita yang di agregasi oleh platform digital tidaklah merata. Hal tersebut tentunya sangat krusial mengingat di era disrupsi digital ini perusahaan media dipaksa untuk mendigitalisasikan produk medianya. Di saat media konvensional seperti surat kabar atau media cetak lainnya tidak lagi diandalkan untuk menghasilkan surplus ekonomi, maka media berita digital-lah yang diharapkan sebagai pendapatan utama untuk menopang keberlanjutan perusahaan media itu sendiri.

Dengan demikian, undang-undang hak cipta belum sepenuhnya atau tidak cukup untuk melindungi perusahaan media lokal, yakni kantor berita, pembuat berita, perusahaan berita di Indonesia. Dengan dibatasinya hak ekonomi konten berita dalam rezim hukum hak cipta, tentunya diperlukan instrumen hukum lain yang dapat mengatasi permasalahan ini serta menutupi celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh *platform* digital. Hal tersebut sangatlah krusial untuk dapat melindungi media nasional dan menegakan keadilan di iklim bermedia khususnya di era disrupsi digital ini.

c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Telekomunikasi, telekomunikasi didefinisikan sebagai setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya (Sartika et al., 2020). Kemudian, pada pasal 3 Undang-undang Telekomunikasi telah disebutkan bahwa:

“Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.”

Berdasarkan pasal tersebut, salah satu tujuan kegiatan telekomunikasi diselenggarakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran secara adil dan merata. Telekomunikasi tidak boleh digunakan sebagai media terjadinya ketidakadilan, persaingan yang tidak sehat, ataupun mempersulit kehidupan ekonomi masyarakat.

Bidang telekomunikasi memiliki fungsi yang sangat fundamental bagi *platform* digital dan perpindahan digital oleh para perusahaan media. Dalam proses pengimplementasian hak dan kewajibannya, terdapat 2 prinsip pokok yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip kompetisi secara sehat yang tidak merugikan seluruh pihak terkait serta prinsip peningkatan kualitas layanan (Rahmadana et al., 2020). Kedua prinsip tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Akan tetapi, apabila ditinjau dalam konteks pers di *platform* digital, maka kualitas layanan merupakan hal yang penting dan patut dijaga dalam kompetisi antara pihak terkait, guna mengoptimalkan hasil yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan situasi yang terjadi saat ini, di mana konten yang diberikan pada masyarakat tidak lagi mengikuti standar dalam menampilkan berita kepada masyarakat umum, yang semula mengacu pada informasi atau berita yang dapat menjawab pertanyaan 5W1H, eksklusivitas, dan adanya kebaruan, namun sekarang berubah menjadi frekuensi meng-klik dan kecepatan dalam menampilkan informasi atau berita.

Kemudian, diperlukan pula prinsip kompetisi usaha yang bersifat sehat dan tidak merugikan seluruh pihak terkait. Salah satu parameter yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan adanya kesenjangan dari aspek penghasilan atau surplus ekonomi, terutama dari bidang telekomunikasi. Untuk membangun suasana kompetisi usaha yang sehat, maka perlu dilihat kembali apakah prinsip kompetisi secara sehat yang tidak merugikan seluruh pihak terkait sudah tercapai atau belum.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pada Pasal 15 ayat PP Postelsiar, telah disebutkan bahwa dalam (Handayani & Sulistiono, 2020):

“ (1) Pelaku Usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan kerja sama usahanya dengan penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan usaha melalui internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Substitusi layanan Telekomunikasi;
- b. Platform layanan konten audio dan/atau visual; dan/atau;
- c. Layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan kehadiran signifikan berdasarkan:

- a. Persentase trafik dari tralik domestik yang digunakan;
- b. Pengguna harian aktif di Indonesia dalam periode tertentu sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau;
- c. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan mengenai kerja sama dengan penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/ atau penyelenggara jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha berupa pemilik dan/atau pengguna akun pada kanal media sosial, kanal platform konten, kanal marketplace, dan jenis kanal lainnya.

(5) Bentuk dan materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak.

(6) Dalam memenuhi kualitas layanan kepada penggunanya dan/atau untuk kepentingan nasional, penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi dapat melakukan pengelolaan trafik.

(7) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha melalui internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6).”

Berdasarkan pasal tersebut, pelaku usaha nasional ataupun asing berbasis internet melakukan kerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi agar terciptanya situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak di era yang serba digital ini. Bentuk usaha berbasis internet tersebut pun dicontohkan seperti *platform* layanan konten audio dan/atau visual ataupun layanan-layanan lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Pelaku usaha tersebut pun tidak sembarang pelaku usaha, melainkan akan dilihat posisi dan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia, seperti halnya dalam persentase trafik dari tralik domestik yang digunakan, pengguna harian aktif di Indonesia dalam periode tertentu sampai dengan jumlah tertentu, dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian,

dalam pelaksanaannya pun, menteri akan terus melakukan pengawasan agar menjamin terlaksananya amanat ketentuan-ketentuan tersebut.

Telah dijelaskan juga bahwa pihak yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau pihak yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi harus memperhatikan kualitas layanan dalam kerja sama usahanya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Para pihak terkait juga harus menerapkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif dalam kerja sama usahanya. Dengan memperhatikan prinsip tersebut, maka melalui hak dan kewajibannya masing-masing, para pihak terkait akan merasakan dampak positif berupa keadilan dalam aspek pendapatan atau surplus ekonomi. Hal tersebut dapat disusun secara formal melalui aturan secara tertulis (Ully, 2012). Dalam pengimplementasiannya, para pihak terkait pun harus melakukan kerja sama tanpa memicu suatu diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan diterapkannya prinsip tersebut, maka tujuan untuk memberikan kualitas layanan yang baik kepada masyarakat pun dapat tercapai.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Postelsiar merupakan pengaturan yang sangat terkini dan menghadirkan perlindungan yang kuat bagi perlindungan telekomunikasi di Indonesia. Dengan diaturnya bentuk kerjasama antara penyelenggara telekomunikasi dengan pelaku usaha berbasis internet, bidang telekomunikasi Indonesia memiliki posisi tawar menawar yang kuat ketika dihadapkan dengan platform-platform digital sehingga dapat bersaing di era disrupsi digital ini. Pengaturan-pengaturannya pun bersifat netral sehingga menjamin keuntungan bagi kedua belah pihak dan dapat mendorong kemajuan yang sehat.

e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagai payung hukum dunia digital Indonesia, UU ITE merupakan salah satu undang-undang yang menjadi acuan utama untuk mengatasi permasalahan digital. Akan tetapi, UU ITE sendiri tidak terlalu membahas terkait permasalahan keberlanjutan perusahaan media di Indonesia. UU ITE lebih melindungi masyarakat terkait risiko-risiko yang hadir atas perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Contohnya, pada pasal 26 ayat (3) UU ITE disebutkan bahwa (dalam Manuhutu et al., 2021):

“(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Berdasarkan pasal tersebut, suatu penyelenggara sistem elektronik harus menghapus segala informasi elektronik yang tidak relevan atas permintaan subjek yang bersangkutan, tidak terkecuali platform digital ataupun pers dengan tanpa hak.

Kemudian, pada pasal 27 ayat (3) telah ditegaskan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang ialah (dalam Hassanah, 2011):

“(3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan pasal tersebut, tidaklah dibenarkan segala perbuatan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak terkecuali juga platform digital ataupun pers dengan tanpa hak.

Salah satu pasal dalam UU ITE yang menyinggung terkait karya intelektual adalah Pasal 25 yang berbunyi (dalam Surniandari, 2016):

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik yang merupakan sebuah karya intelektual, tentunya termasuk didalamnya karya tulis berita, dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak terdapat pengaturan lebih lanjut yang memperjelas bagaimana batasan-batasan perbuatan tersebut dan kurang mengatur hubungannya dengan platform digital.

Dalam UU ITE, terdapat bagian yang menjelaskan bahwa penyusunan UU ITE bertujuan agar teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dimanfaatkan dengan tetap mengacu pada asas manfaat, kepastian hukum, itikad baik, kehati-hatian, serta kebebasan dalam memilih teknologi atau netral teknologi. Sebagai wujud dari asas manfaat, berita elektronik hadir untuk dapat menunjang prosedur berinformasi serta mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Jika terdapat pihak yang melakukan tindakan yang termasuk ke dalam pelanggaran terhadap berita, maka hal tersebut tentunya akan berdampak buruk bagi perusahaan pers, sehingga diperlukan suatu itikad baik.

f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-undang Cipta Kerja dibentuk sebagai salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka memanifestasikan penyederhanaan dan penuntasan terkait permasalahan antara birokrasi dan regulasi di bidang ekonomi dan investasi yang saling bertumpukan. Dengan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja, diharapkan dapat lebih memudahkan permasalahan investasi dan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Menteri Komunikasi dan Informatika, yakni Johnny G. Plate pun mengemukakan bahwa kehadiran Undang-undang Cipta Kerja dapat menjadi dorongan di bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi secara nasional, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, dan mempercepat transformasi digital.

Selanjutnya, dalam bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Undang-undang Cipta Kerja menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk meringankan persoalan bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait perolehan izin untuk melakukan usaha dan persyaratan investasi. Dalam bidang Postelsiar, terdapat beberapa perubahan secara signifikan dari Undang-undang Cipta Kerja, yang berupa penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berkaitan dengan keberadaan platform digital, regulasi ini meliputi aturan mengenai infrastruktur dan frekuensi *sharing*. Regulasi ini pun memudahkan persoalan terkait izin dan kerja sama, demi menciptakan daya saing yang lebih baik dan sehat antara penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran ketika menjumpai disrupsi teknologi karena kehadiran platform digital. Selain itu, regulasi ini pun dapat menjadi upaya untuk membantu meningkatkan *Quality of Service* dan *Quality of Experience* bagi para pihak yang menggunakan jasa telekomunikasi dan penyiaran.

2. Pengimplementasian Prinsip *Fairness* dan *Publisher Right* Pada Pengaturan Terkait Konten Berita

Pasal 43 Undang-undang Hak Cipta yang menegaskan bahwa pengambilan berita aktual merupakan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan pada dasarnya dilandaskan oleh prinsip *fair use*, yang mana ditekankan pada penggunaan yang wajar yang mengizinkan perbuatan-perbuatan penggunaan tertentu yang

diperbolehkan oleh hukum hak cipta oleh siapapun tanpa memerlukan persetujuan pencipta atau pemegang hak ciptanya. Walaupun pada prinsipnya *fair use* membawa banyak manfaat untuk kasus-kasus tertentu, namun dalam hal konten berita dan hubungannya dengan keberlangsungan perusahaan media perlu ditinjau lebih lanjut. Di satu sisi, hak atas informasi memang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun di sisi lain, dengan tidak terpenuhinya hak ekonomi dari perusahaan media dan para jurnalis tentunya mengancam keberlangsungan dari media nasional itu sendiri.

Prinsip *fair use* atau prinsip penggunaan yang wajar pada dasarnya merupakan prinsip yang mengizinkan perbuatan-perbuatan penggunaan tertentu yang diperbolehkan oleh hukum hak cipta oleh siapapun tanpa memerlukan persetujuan pencipta atau pemegang hak ciptanya (Al-Haddad & Karni, 2019). *Fair use* sendiri didasarkan pada pemahaman dimana pencipta harus ikut serta dalam mendorong pembangunan, namun masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk menggunakan karya-karya tertentu agar dapat mewujudkan secara maksimal ide kreatif suatu karya cipta, walaupun memang harus memiliki hak properti.

Akan tetapi, saat ini prinsip *fairness dan publisher right* dapat berperan penting dan diperlukan dalam pemanfaatan konten berita digital dibandingkan prinsip *fair use*. Hal tersebut disebabkan karena prinsip *fair use* dianggap sudah tidak relevan dalam pemanfaatan konten berita digital (Soewardari, 2019). Selain itu, jika dibandingkan dengan prinsip *fair use*, prinsip *fairness* atau prinsip kewajaran/keadilan memiliki cakupan yang lebih luas. Menurut Stephanie P. Bair, pada mulanya, pemakaian prinsip *fairness* cenderung mengesampingkan hak ekonomi dan lebih mengutamakan hak moral (Tohir, 2014). Akan tetapi, saat ini, dalam masa transformasi digital, sudah semestinya prinsip *fairness* dilihat dengan lebih meluas dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan strategi *ad-hoc balancing* tentang kebebasan informasi, disebutkan bahwa penyaluran informasi harus dilihat secara kontekstual, yang mana satu konteks dengan konteks lainnya tidak dapat disamaratakan dalam setiap hal. Sebagai contoh, saat Google atau Facebook mencantumkan tautan atau sumber asli dari suatu berita, kemudian malah mereka yang mendapatkan laba dari iklan yang ditampilkan, dan bukan perusahaan media yang menerbitkan berita tersebut, maka disitulah kesetaraan dari kebebasan informasi diperlukan.

Prinsip *fairness* merupakan prinsip yang mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan terkait hak yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lubis & Susanto, 2019). Dalam konteks pers di *platform* digital, perusahaan media memerlukan prinsip *fairness* dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan terkait hak yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan agar selaras dengan peraturan dan asas yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga wajib menganut prinsip *fairness* dengan mengedepankan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam memberikan jaminan terhadap pemanfaatan konten berita digital agar tetap selaras dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun. Prinsip *fairness* bersifat lebih umum dibandingkan prinsip *fair use*. Selain itu, prinsip *fairness* mampu membantu agar para pihak tetap mendapatkan keuntungan yang adil dari hasil konten berita yang diterbitkan, baik perusahaan media yang menerbitkan konten berita maupun *platform* digital. Dengan demikian, agar dapat membangun pola relasi yang baik antara perusahaan media penerbit konten berita dengan *platform* digital, maka dibutuhkan prinsip *fairness* sebagai dasar regulasinya. Di samping penerapan prinsip *fairness*, perusahaan media penerbit konten berita dan *platform* digital pun harus tetap mempertimbangkan dan mencukupi segala hak dari para pemangku kepentingan beserta segala investasi yang telah dikeluarkannya, sebagaimana yang diamanatkan oleh *publisher right*.

Terdapat sebuah pandangan yang dikemukakan oleh Roschelle dan Teasley, yang menyatakan bahwa “*Collaboration more specifically as ‘mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together’*” (Gaol, 2022). Selaras dengan pandangan tersebut, dalam konteks pers di *platform* digital, maka para pemangku kepentingan, perusahaan media penerbit konten berita, dan *platform* digital juga harus membentuk kerja sama (*cooperation*) dan kolaborasi dalam rangka memenuhi tujuan yang sudah disetujui secara bersamaan. Kolaborasi kerap kali dihubungkan dengan penyelesaian pekerjaan, baik dalam lintas batas, sektor, hubungan, organisasi, maupun lintas negara yang menganut asas kerja sama, pola berbagi tugas, kebersamaan, pola kesetaraan, konsensus, tanggung gugat, maupun tanggung jawab antara para pihak yang bekerja sama dan berkolaborasi. Para pihak yang berkolaborasi memiliki keinginan yang sama untuk saling terlibat secara menyeluruh, memberi, dan menyepakati untuk bertindak dan berbagi sumber daya, informasi, manfaat, dan tanggung jawab secara bersama-sama dalam membuat keputusan bersama untuk memenuhi tujuan bersama.

Dengan diterapkannya prinsip *fairness* dan *publisher right*, harapannya, selain terbentuknya kolaborasi antara perusahaan media dengan *platform* digital, akan terbentuk pula pasar dan iklim yang baik, adil, dan setara bagi seluruh pihak serta terpenuhinya informasi untuk masyarakat sebagai konsumen. Sebagai perbandingan, saat ini Australia sudah memiliki regulasi yang mencerminkan *publisher rights* yang mengatur mengenai tarif atas konten jurnalistik dari perusahaan media yang dimuat pada suatu *platform* digital, yakni *News Media Bargaining Code*. Sementara itu, Indonesia sendiri belum memiliki regulasi semacam *News Media Bargaining Code* Australia. Padahal, dengan adanya regulasi seperti Australia, kerja sama antara *platform* digital, operator telekomunikasi, dan perusahaan media di Indonesia akan dapat menghasilkan simbiosis mutualisme bagi seluruh pihak terkait.

Dengan demikian, terdapat suatu urgensi terkait pembuatan regulasi di Indonesia, terutama untuk mengatur aspek kerja sama antara *platform* digital, operator telekomunikasi, dan perusahaan media. Berkaitan dengan hal tersebut, *publisher rights* yang menekankan kerja sama mutualistik dan prinsip *fairness* sangatlah diperlukan untuk diutamakan. Selain itu, regulasi yang dibentuk harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 52 Undang-undang Hak Cipta, yakni prinsip-prinsip hak cipta yang mengecualikan pemakaian konten hak cipta dan pembatasan hak cipta. Apabila regulasi yang dibentuk tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka terdapat risiko ketidakpastian hukum itu sendiri

SIMPULAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat menimbulkan suatu permasalahan krusial, yakni terkait hak atas karya jurnalistik, khususnya hubungannya dengan eksistensi platform digital. Platform digital telah mengubah industri media secara cepat dan signifikan dengan algoritme dan pembuatan agregasi beritanya, yang dapat dilihat dengan semakin banyaknya pengguna internet yang dapat memperoleh informasi atau berita hanya dari search engine Google atau media sosial Facebook.

Penerapan prinsip *fairness* dan *publisher right* akan berperan penting dan sangat diperlukan dalam pemanfaatan konten berita digital dibandingkan prinsip *fair use*. Hal tersebut disebabkan karena prinsip *fair use* dianggap sudah tidak relevan dalam pemanfaatan konten berita digital. Dalam konteks pers di platform digital, perusahaan media memerlukan prinsip *fairness* dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan terkait hak yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan agar selaras dengan peraturan dan asas yang berlaku. Di samping penerapan prinsip *fairness*, perusahaan media penerbit

Rubben Denova Rohmana, Danrivanto Budhijanto, Laina Rafianti

The Virtues of Fairness and Publisher Right Principles in Protecting National Media Companies in the Era of Digital Disruption

konten berita pun harus tetap mempertimbangkan dan mencukupi segala hak termasuk didalamnya segala investasi yang telah dikeluarkan oleh platform digital, sebagaimana yang diamanatkan oleh publisher right. Harapannya, selain terbentuknya kolaborasi antara perusahaan media dengan platform digital, akan terbentuk pula pasar dan iklim yang baik, adil, dan setara bagi seluruh pihak serta terpenuhinya informasi untuk masyarakat sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, A. P., & Irwansyah, I. (2021). Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 10–29.
- Al-Haddad, U., & Karni, A. S. (2019). *Implikasi Doktrin Kepentingan Yang Sewajarnya Pada Media Streaming Online Youtube. Com*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Armanda, I. (2021). *Penerapan Diversi Sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Diwilayah Tangerang)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(2), 1–15.
- Djailani, I. S. & M. F. (2020). *Media Cetak Mulai Ditinggalkan, Masyarakat Beralih Ke Media Online*. Suara.Com. <https://www.suara.com/bisnis/2020/08/25/181636/media-cetak-mulai-ditinggalkan-masyarakat-beralih-ke-media-online>
- Erik Purnama Putra. (2022). *Musuh Tapi Mesra: Pergulatan Media Konvensional Dan Platform Digital*. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/Ra26ow165013314821000/musuh-tapi-mesra-pergulatan-media-konvensional-dan-platform-digital>
- Gaol, V. L. L. (2022). *Strategi Hubungan Masyarakat Cv. Kreasi Muda Production Dalam Event Fun Bike Mercedes Benz Kolaborasi Podomoro*.
- Handayani, O., & Sulistiono, A. (2020). Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 Dengan Judul" Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat". *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 244–255.
- Hassanah, H. (2011). Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Majalah Ilmiah Unikom*.
- Jauhari, T. (2017). Pengelolaan Portal Berita Online Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).
- Lubis, E., & Susanto, H. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 5(1), 48–76.
- Manuhutu, M. A., Muttaqin, M., Irmayani, D., Tamara, T., Gustiana, Z., Hazriani, H., Manullang, S.

Rubben Denova Rohmana, Danrivanto Budhijanto, Laina Rafianti

The Virtues of Fairness and Publisher Right Principles in Protecting National Media Companies in the Era of Digital Disruption

- O., Jamaludin, J., Iskandar, A., & Negara, E. S. (2021). *Pengantar Forensik Teknologi Informasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Mauludi, S. (2020). *Socrates Cafe-Bijak, Kritis & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital*. Elex Media Komputindo.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-Angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., & Silalahi, M. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Ri, K. (2022). *Sambutan Presiden Pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2022*. Kementerian Sekretariat Negara Dalam Negeru. https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_pada_puncak_peringatan_hari_pers_nasional_tahun_2022
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345–353.
- Sartika, R., Siregar, S. A. I., & Sari, N. P. R. K. (2020). Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 38–55.
- Setyawan, A. (2022). *Media Online Perlu Berbenah Diri*. Dewanpers.Or.Id. https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/173/media_online_perlu_berbenah_diri
- Simanjuntak, M., Setiawan, A., Nasrullah, N., Abdillah, L. A., Mistriani, N., Simarmata, J., Tjahjana, D., Sari, O. H., Banjarnahor, A. R., & Triharjono, B. A. (2021). *Pemasaran Digital Pariwisata Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Soewandari, E. P. (2019). *Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Ciptaan Terkait Cuplikan Video Yang Diunggah Channel Calon Sarjana Di Platform Digital Youtube*.
- Sudibyo, A. (2022). *Dialektika Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suhayati, M. (2016). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 5(2), 207–221.
- Surniandari, A. (2016). Uuite Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(1).

Rubben Denova Rohmana, Danrivanto Budhijanto, Laina Rafianti

The Virtues of Fairness and Publisher Right Principles in Protecting National Media Companies in the Era of Digital Disruption

Tohir, M. (2014). *Rekontruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Dan M. Umer Chapra*.

Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2).

Ully, A. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia. *Law Reform*, 7(2), 121–189.

Zein, M. F. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).